

**KAJIAN YURIDIS KEKUASAAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK MENURUT KUHPERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN¹**

Oleh : Lutfia Hasan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum suatu perkawinan yang sah menurut KUHPerduta dan Undang-undang Perkawinan dan bagaimana kekuasaan orang tua terhadap anak menurut KUHPerduta dan Undang-undang Perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akibat hukum suatu perkawinan yang sah menurut KUHPerduta dan Undang-undang Perkawinan adalah akibat hukum terhadap hubungan suami istri, akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan dan akibat hukum terhadap anak dalam perkawinan. Akibat hukum terhadap hubungan suami istri di mana suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istri. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga dan mempunyai kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga. Akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan, di mana harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan di bawah penguasaan masing-masing. Akibat hukum terhadap anak dalam perkawinan di mana orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak sampai dewasa, kawin dan mandiri dan anak dewasa wajib memelihara orang tua. 2. Kekuasaan orang tua terhadap anak menurut KUHPerduta dan Undang-undang Perkawinan adalah kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak dan kekuasaan orang tua sebagai kewajiban memelihara dan memberi bimbingan terhadap anak-anaknya yang belum cukup umur menurut kemampuannya. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak berada kepada kedua orang tua sepanjang orang tua menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap

anak-anaknya dengan baik. Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak yakni mengurus harta kekayaan anak sampai anak dewasa atau telah kawin.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Kekuasaan Orang Tua, Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya Tarik menarik satu samalain untuk hidup bersama dalam suatu perkawinan. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dalam Pasal 26 tidak memperinci arti dari perkawinan itu, karena KUHPerduta memandang soal perkawinan hanya hubungan keperdataan. Pasal 26 KUHPerduta secara tegas menentukan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungannya dengan perdata.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak ditempuh lagi.⁴

Antara suami dengan isteri oleh Undang-undang Perkawinan diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Berlian Manoppo, SH, MHJeany A. Kermite, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101029

³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2004, hlm. 23.

⁴ K.H. Ahmad, *Hukum Perkawinan*, UII Press, Jakarta, 2007, hlm. 37.

dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin. Suatu rumah tangga yang dibina haruslah ditentukan secara bersama.

Suatu perkawinan menghendaki kehadiran seorang anak. Karena anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.⁵ Dalam hukum adat hubungan orang tua dan anaknya sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut. Tidaklah penting bilamana anak dilahirkan setelah berlangsungnya perkawinan, untuk menentukan sah tidaknya seorang anak. Seorang anak yang lahir setelah putusnya perkawinan tetap mempunyai ayah bekas suami, bila anak tersebut dilahirkan dalam jangka waktu kehamilan.⁶

Akibat-akibat hukum dari adanya hubungan orang tua dengan anaknya menurut hukum adat adalah:⁷

1. Kewajiban orang tua untuk mengurus anak-anaknya.
2. Pada perkawinan anak perempuan ayahnya menjadi wali.
3. Larangan perkawinan antara anak dengan orang tuanya.

Dengan terjadinya suatu perkawinan, maka timbullah hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dengan lahirnya anak-anak dalam suatu perkawinan, maka terjadilah hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak juga berupa hak dan kewajiban.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kekuasaan orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada diri anak itu sendiri, tetapi juga terhadap harta benda dari anak itu. Sebab dapat saja seorang anak yang masih di bawah umur bahkan masih dalam kandungan sudah memperoleh harta benda misalnya adanya pewarisan atau karena adanya hibah untuknya, yang merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Uraian ini telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum suatu perkawinan yang sah menurut KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan?
2. Bagaimana kekuasaan orang tua terhadap anak menurut KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁸ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Suatu Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Esensinya

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 68.

⁶ *Loc-cit.*

⁷ Surjono Sukanto, *Op-cit*, hlm. 49.

⁸ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

⁹ *Loc-cit.*

perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.¹

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum suatu perkawinan, dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :²

- a. Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri.
- b. Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka.
- c. Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

Akibat yang timbul dari hubungan suami istri ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban itu secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :³

1. Suami wajib melindungi istri.
2. Suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga.
3. Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
4. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu dengan yang lain.
5. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam hidup bermasyarakat.
6. Istri berkewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
7. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap atas dasar persetujuan suami.

Akibat perkawinan terhadap harta benda, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akibat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu terhadap :

1. Harta bawaan, yaitu harta benda yang diperoleh kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, baik harta

benda tersebut diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Penguasaan dilakukan oleh masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

2. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta benda bersama ini, baik suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Akibat yang timbul mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua dibebani oleh hukum untuk memelihara, mendidik, dan menanggung segala biaya kebutuhan anak-anak mereka. Sebaliknya anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan wajib memelihara mereka dan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas menurut kemampuannya, apabila mereka itu memerlukan bantuan. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya ini dapat dilihat atau ditemui dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akibat perkawinan terhadap suami istri, antara lain :⁴

1. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30 Undang-undang Perkawinan).
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (I) Undang-undang Perkawinan).
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum Pasal 3 (ayat 2) Undang-undang Perkawinan.
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
5. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.

¹ Salim, H.S., *Pengantar hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

² Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm.

³ *Ibid*, hlm. 77.

⁴ Soetojo Prawiromidjojo, *Hukum Orang Tua dan Keluarganya*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 18.

6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Akibat hukum suatu perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan antara lain :⁵

1. Timbul harta bawaan dan harta bersama.
2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hokum apapun.
3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan).

Akibat hukum suatu perkawinan terhdap anak, antara lain :⁶

1. Kedudukan anak.
 - a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah.
 - b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja.
2. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.
 - a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45 Undang-undang Perkawinan)
 - b. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik.
 - c. Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (Pasal 46 Undang-undang Perkawinan),
3. Kekuasaan orang tua
 - a. Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin

ada di bawah kekuasaan orang tua.

- b. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- d. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin.
- e. Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila:
 - 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
 - 2) Ia berkelakuan buruk sekali.
- f. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.

B. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUHPperdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Kekuasaan orang tua diatur dalam KUHPperdata (BW) Buku I Titel XIV Pasal 298-329, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 – Pasal 49.²¹ Dalam Bab XIV KUH Perdata pada dasarnya dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

1. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak (Pasal 298-306)
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak (Pasal 307 – 319)
3. Hubungan orang tua dengan anak tanpa memandang umur anak dan tidak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi juga nenek dari pihak ibu (Pasal 320-329).

Menurut Pasal 299 KUHPperdata menyatakan bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dari ketentuan Pasal 299

⁵ *Ibid*, hlm. 19.

⁶ *Ibid*, hlm. 19-20.

²¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, hlm. 200.

KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan tiga asas kekuasaan orang tua:²²

- 1) Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan tidak hanya pada ayah saja.
- 2) Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang perkawinan masih berlangsung dan jika perkawinan itu bubar, maka kekuasaan orang tua itu pun berakhir;
- 3) Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang orang tua menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik.

Dalam kondisi normal, kekuasaan orang tua dipegang oleh ayah sendiri. Hal ini berarti bahwa ayah adalah pihak sendiri yang berwenang menentukan pemeliharaan, pendidikan dan agama yang harus ia berikan dan sebagainya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa ayah dan ibu berunding terlebih dahulu untuk memperoleh kesepakatan, walaupun pada akhirnya ayahlah yang harus memutuskan seandainya tidak ada persesuaian pendapat. Dari segi hukum berunding ayah dan ibu perlu diadakan oleh karena terdapat kekhawatiran jika tidak ada persesuaian pendapat pada akhirnya hakim harus turut campur.²⁴ Apabila terjadi pisah meja atau pisah ranjang antara ayah dan ibu, maka menurut Pasal 246 KUHPerdata hakim sesuai dengan tugas dan kewajibannya akan memuruskan siapakah dari kedua-nya yang akan menjalankan kekuasaan orang tua.

Akibat kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak. Menurut Pasal 298 Ayat 1 KUHPerdata jo Pasal 46 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya. Ketentuan ini lebih merupakan norma kesusilaan daripada norma hukum. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan oleh anak yang masih *minderjaring* atau belum dewasa dapat memberikan alasan bagi ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mengambil tindakan-tindakan koreksi terhadap si anak. Kewajiban anak tersebut tidak hanya berlaku pada anak-anak sah, tetapi juga pada anak di luar kawin dan berapapun umurnya di

dalam kewajibannya terhadap orang tua yang mengakuinya.²⁵

Sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing (Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kewajiban ini merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, dan bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.²⁶

Kewajiban yang dibebankan kepada orang tua tersebut berupa wajib nafkah (kewajiban alimentasi) yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur (Pasal 298 Ayat 2 KUHPerdata). Hal berarti bahwa, setiap anak yang belum dewasa, yaitu (1) bagi mereka yang berusia kurang dari 21 tahun; dan (2) belum kawin. Kepada mereka ini dianggap tidak cakap bertindak (*handelingson-bekwaam*) dalam lalu lintas hukum oleh undang-undang. Sehingga kepadanya belum dapat mengadakan persetujuan-persetujuan maka itu orang tua yang wajib menyelenggarakan segala kebutuhannya.²⁷

Bagi anak yang belum mencapai 21 tahun, hukum menjamin kepada mereka untuk dapat mengajukan permintaan pernyataan dewasa (Pasal 419 KUHPerdata). Pernyataan dewasa atau perlunakan tersebut dapat dilakukan melalui dua cara:²⁸

1. Pernyataan dewasa yang diberikan oleh Presiden (Pasal 420 KUH Perdata). Pernyataan ini diberikan jika orang yang bersangkutan telah genap berumur 20 tahun. Dengan pernyataan dewasa ini mereka memiliki kedudukan yang dipersamakan dengan orang dewasa, kecuali dalam hal perkawinan yang masih memerlukan ijin dari mereka yang berkepentingan.
2. Pemberian hak-hak kedewasaan tertentu oleh Pengadilan (Pasal 426 KUHPerdata). Pernyataan ini diberikan jika orang yang bersangkutan telah genap berumur 18

²⁵ Soetojo Prawiromihardjojo, *Op-cit*, hlm. 202.

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Op-cit*, hlm. 81.

²⁷ *Loc-cit*.

²⁸ *Ibid*, hlm. 81-82.

²² *Ibid*, hlm. 201.

²⁴ *Loc-cit*.

tahun, dan harus ada persetujuan orang tua. Dalam kasus ini merupakan suatu perlunakan terbatas, yaitu pengadilan harus secara tegas menyebutkan hak-hak apa yang diberikan kepada mereka.

Sebagai bentuk hubungan timbal balik, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas dalam keadaan tidak mampu (Pasal 299 KUHPerdato jo Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak diatur dalam Pasal 307-318 KUHPerdato sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 48.

Kekuasaan orang terhadap harta kekayaan anak meliputi:²⁹

1. Mengurus harta kekayaan si anak (Pasal 307 BW).
2. Bertanggung jawab atas harta kekayaan dan hasilnya, apabila diperbolehkan (Pasal 308 BW).
3. Tidak memindah tangankan harta kekayaan si anak tanpa ijin si anak atau pengadilan (Pasal 309 BW jo. Pasal 48 UUP).

Kekuasaan orang tua ini berlaku selama ayah dan ibunya masih hidup dalam perkawinan; mereka mempunyai hak menikmati hasil harta benda anak-anaknya. Kekuasaan orang tua itu berhenti apabila :

1. Anak tersebut telah dewasa (sudah 21 tahun) atau telah kawin sebelum mencapai usia dewasa (umur 18 tahun).
2. Perkawinan orang tuanya putus (kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan).
3. Kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim, karena :
 - (a) Pendidikannya/berkelakuan buruk sekali.
 - (b) Telah mendapat hukuman yang telah menjadi tetap.
 - (c) Telah menyalahgunakan kekuasaannya orang tua atau terlalu mengabaikan kewajibannya memelihara atau mendidik anaknya.
4. Pembebasan dari kekuasaan orang tua, misalnya kelakuan si anak luar biasa nakalnya hingga orang tuanya tidak berdaya lagi.

Bagi seorang ayah atau ibu, menurut undang-undang tidak terdapat perkecualian untuk menjalankan kekuasaan orang tua di dalam mewakili anaknya dalam segala tindakan perdata. Hal ini berarti bahwa perwakilan orang tua tidak saja menyangkut pribadi anak, akan tetapi juga meliputi harta kekayaan anak. Apabila anak memiliki harta kekayaan sendiri, maka kekayaan ini diurus oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua tersebut, kecuali jika mereka telah pisah meja dan tempat tidur, dan telah diputuskan oleh hakim atas permohonan atau atas kata sepakat suami istri (Pasal 236 KUHPerdato).

Ada kemungkinan bahwa anak memiliki barang-barang lain yang tidak diurus oleh ayah dan ibunya yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadapnya, tetapi oleh seorang atau lebih pengurus yang ditunjuk oleh pemberi hadiah atau pewaris (Pasal 307 Ayat 2 KUHPerdato). Barang tersebut biasanya berasal dari hadiah (*scheking*), *legaat* atau warisan dengan *testament*.

Menurut ketentuan Pasal 307 Ayat 3 KUHPerdato, menyatakan bahwa pengurusan barang-barang kekayaan anak yang berasal dari hadiah, *legaat* atau warisan dengan *testament* akan berpindah kepada orang yang menjalankan kekuasaan orang tua bila kepengurusan karena alasan apapun hapus, yaitu karena:³⁰

1. Orang yang ditunjuk sebagai pengurus meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri tanpa menunjuk orang lain sebagai penggantinya.

Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memegang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas dalam keadaan tidak mampu (Pasal 321 KUHPerdato jo. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Ketentuan memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas tersebut tidak terkecuali bagi anak-anak menantu laki-laki atau perempuan (Pasal 322 KUHPerdato), ataupun anak-anak luar kawin dan diakui menurut undang-undang (Pasal 328 KUHPerdato) sebatas kemampuan.

²⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumnii, Bandung, 2004, hlm. 54.

³⁰ *Ibid*, hlm. 55.

Kewajiban memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas bagi anak-anak menantu laki-laki atau perempuan akan berakhir apabila :

1. Si ibu mertua menyebarkan diri untuk kedua kalinya dalam perkawinan.
2. Si suami atau si istri yang mengakibatkan adanya pertalian keluarga semenda dan anak-anak yang berasal dari perkawinannya dengan istri atau suaminya, telah meninggal dunia.

Hak dan kewajiban orang tua dan anak ini merupakan bagian dari hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dengan anaknya meliputi hal/kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap diri si anak, hak dan kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap harta benda si anak dan hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum suatu perkawinan yang sah menurut KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan adalah akibat hukum terhadap hubungan suami istri, akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan dan akibat hukum terhadap anak dalam perkawinan. Akibat hukum terhadap hubungan suami istri di mana suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istri. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga dan mempunyai kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga. Akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan, di mana harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan di bawah penguasaan masing-masing. Akibat hukum terhadap anak dalam perkawinan di mana orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak sampai dewasa, kawin dan mandiri dan anak dewasa wajib memelihara orang tua.
2. Kekuasaan orang tua terhadap anak menurut KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan adalah kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak dan kekuasaan orang tua sebagai kewajiban

memelihara dan memberi bimbingan terhadap anak-anaknya yang belum cukup umur menurut kemampuannya. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak berada kepada kedua orang tua sepanjang orang tua menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik. Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak yakni mengurus harta kekayaan anak sampai anak dewasa atau telah kawin.

B. Saran

1. Diharapkan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah agar saling menghargai, menghormati dan mencintai satu sama lain dan menjalankan tanggung jawab dengan baik dimana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga terus memikul tanggung jawab yang luhur untuk mempertahankan rumah tangga sampai akhir hayat.
2. Diharapkan orang tua dalam menjalankan kekuasaannya terutama terhadap pribadi anak dan terhadap harta kekayaan anak melakukannya dengan baik dan tidak melanggar ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku agar tidak kehilangan kekuasaannya terhadap anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K.H. *Hukum Perkawinan*, UII Press, Jakarta, 2007.
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 2006.
- Ali Mohammad Daud, *Asas-asas hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Basyir Ahmad Azyar, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, Yogyakarta, 2000.
- Dahwal Sirman, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Damanhuri, *Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

- Damayanti, *Perlindungan Anak*, Mutu Medika, Yogyakarta, 2016.
- Gani Abdul Lumaela, *Perkawinan Antar Agama dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam*, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum UI, Jakarta, Desember 1985.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2014.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 2007.
- Hadikusuma Hilman H., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*, Tintamas, Jakarta, 1982.
- H.S. Salim, *Pengantar hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kusumah W. Mulyono, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali, Jakarta, 2006.
- Kuzari Ahmadi, *Nikah sebagai Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Prawirohamidjojo Soetojo R., *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press: Surabaya, 1986.
- Prawiromidjojo Soetojo R, *Hukum Orang Tua dan Keluarganya*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Prinst Darwan, *Hukum Perkawinan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 2001.
- Ramulyo Idris Moh., *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Sastrawujaya Syafiyudin, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT Karya Nusantara, Bandung, 2012.
- Soekanto Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980.
- Soemitri Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Soetejo Wagiaty dan Melani, *Hukum Pidana Bank*, Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Soewondo Nani, *Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2004.
- Subekti R., dan Tjitrosudibio R., *KUHPerdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Sukanto Surjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 2008.
- Syahrani Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2005.
- Taufiqurrohman, *Proses Pembentukan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2003.
- Tjitrosudibio R., dan Subekti R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Tutik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981.
- Witanto D.Y., *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Di Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.